



PENETAPAN

Nomor 414/Pdt.G/2024/PA.Pwr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Purworejo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama secara elektronik yang dilaksanakan dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan penetapan Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat kediaman KABUPATEN KEBUMEN, YANG SAAT INI BERDOMISILI DI TAMBAKREJO, xx xxx xx xxx, KELURAHAN TAMBAKREJO, KECAMATAN PURWOREJO, , dalam hal ini memberikan kuasa kepada **SARI BUDI LISMAWATI, SH**, advokat yang berkantor di Tambakrejo RT 02 RW 03, Lingkungan I Purworejo. xxxx xxxxxx 54118, berdomisili elektronik di BALQISUFAIRAHAKIM@GMAIL.COM, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purworejo dengan Register Kuasa Nomor 365/AVK/2024 tanggal 05 Maret 2024, selanjutnya disebut **Penggugat**;

melawan

Ngawim bin Pardi, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat kediaman KABUPATEN KEBUMEN, JAWA TENGAH, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 11 Maret 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purworejo

1 dari 6 halaman
Penetapan Nomor 414/Pdt.G/2024/PA.Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 414/Pdt.G/2024/PA.Pwr tanggal 21 Maret 2024 pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan telah melangsungkan Pernikahan pada hari Selasa, 23 Juli 2019 yang telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx 2, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx, sebagaimana berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 0135/ 21/ VII/ 2019.
2. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di kediaman Tergugat yang beralamat di KABUPATEN KEBUMEN, JAWA TENGAH.
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis, serta sudah melakukan hubungan layaknya suami istri, namun belum dikaruniai seorang anak.
4. Bahwa selama Perkawinan Penggugat selalu berusaha menjadi istri yang baik dengan bersikap sopan, patuh, dan menghormati Tergugat sebagai suaminya, namun demikian perkawinan antara Penggugat dan Tergugat kurang lebih tahun 2020 mulai tidak harmonis hal itu berawal karena Tergugat temperamental, ketika ada masalah kecil selalu dibesarkan dan seketika itu pula marah-marah.
5. Bahwa selanjutnya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin kerap terjadi disebabkan oleh karena:
 1. Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat
 2. Tergugat tidak percaya dengan Penggugat, sehingga sering mengawasi aktifitas Penggugat tanpa diketahui oleh Penggugat.
 3. Tergugat selalu peritungan dengan Penggugat mengenai masalah Keuangan
 4. Tergugat bersikap posesif terhadap Penggugat
6. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi manakala Tergugat membahas mengenai persiapan pernikahan anak Tergugat dari pernikahan terdahulu dengan wanita lain, namun pada akhirnya tidak ada kesepemahaman mengenai pembiayaan tersebut, sehingga Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan tinggal di rumah

2 dari 6 halaman
Penetapan Nomor 414/Pdt.G/2024/PA.Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adik kandung Penggugat yang beralamat di RT 02 RW 03, xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, Provinsi xxxx
xxxxxxx

7. Bahwa dalam hal ini keluarga Penggugat sudah berusaha untuk menasehati Penggugat namun gagal dan tidak membuahkan hasil dan selanjutnya sampai dengan Gugatan Cerai ini di layangkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal \pm 7 bulan lamanya dan sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik, maka oleh sebab itu Penggugat memilih untuk bercerai saja dengan Tergugat karena kebahagiaan dan ketentraman dalam rumah tangga sudah tidak dapat terwujud sebagaimana yang dikehendaki dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Purworejo Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sugro Tergugat NGAWIM bin PARDI Terhadap ELSYE MARCHARETA YOCOM binti THEODORUS STEFANUS YOCOM.
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan Perundang-undangan yang berlaku.

SUBSIDAIR:

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Purworejo melalui Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dengan *relaas* Nomor 414/Pdt.G/2024/PA.Pwr, sedangkan ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

3 dari 6 halaman
Penetapan Nomor 414/Pdt.G/2024/PA.Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas kuasa Penggugat (berupa asli berita acara sumpah dan kartu tanda advokat yang masih berlaku), yaitu SARI BUDI LISMAWATI, SH, advokat yang berkantor di Tambakrejo RT 02 RW 03, Lingkungan I Purworejo. xxxx xxxxxx 54118, berdasarkan surat kuasa khusus, yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purworejo Nomor 365/AVK/2024 tanggal 05 Maret 2024. Oleh karena itu, Majelis Hakim menyatakan kuasa tersebut dapat diterima kedudukannya secara sah sebagai kuasa Penggugat;

Bahwa kuasa Penggugat telah menyerahkan asli surat gugatan, asli surat kuasa, dan surat persetujuan prinsipal kepada Majelis Hakim;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat melalui kuasanya menyatakan mencabut perkaranya karena sudah rukun kembali dengan Tergugat;

Bahwa untuk ringkasnya uraian penetapan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Penggugat memberikan kuasa kepada SARI BUDI LISMAWATI, SH, advokat yang berkantor di Tambakrejo RT 02 RW 03, Lingkungan I Purworejo. xxxx xxxxxx 54118, yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purworejo Nomor 365/AVK/2024 tanggal 05 Maret 2024;

Menimbang bahwa surat kuasa tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 123 HIR dan SEMA Nomor 6 Tahun 1994 serta kuasa hukum Penggugat tersebut juga telah menunjukkan kartu advokat yang masih berlaku serta bukti penyempahan dari Pengadilan Tinggi sehingga yang bersangkutan sah mewakili Penggugat dalam setiap persidangan berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Putusan MK Nomor 101/PUU-VII/2009 tanggal 29 Desember 2009;

4 dari 6 halaman
Penetapan Nomor 414/Pdt.G/2024/PA.Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan rukun kembali dengan Tergugat serta Penggugat mengajukan permohonan untuk mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan pencabutan gugatan Penggugat tersebut, Majelis Hakim berdasarkan Pasal 271 Rv. sepakat untuk mengabulkannya;

Menimbang bahwa meskipun gugatan dicabut, tetapi karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara, untuk itu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Purworejo untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 414/Pdt.G/2024/PA.Pwr dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Purworejo untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp197.000,00 (seratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 04 April 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 25 Ramadhan 1445 *Hijriah* oleh Kami **Abdurrahman Alwi, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Abdurrahman, S.Ag.** dan **Ita Qonita, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari Kamis tanggal 04 April 2024 *Masehi* bertepatan

5 dari 6 halaman
Penetapan Nomor 414/Pdt.G/2024/PA.Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 25 Ramadhan 1445 *Hijriah* dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan **Drs. Sukar Sigit Handoyo** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat/kuasanya tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Abdurrahman, S.Ag.

Abdurrahman Alwi, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota II,

Ita Qonita, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Drs. Sukar Sigit Handoyo

Perincian biaya perkara:

- PNBP
 - Pendaftaran : Rp30.000,00
 - Relaas Panggilan I : Rp20.000,00
 - Redaksi : Rp10.000,00
 - Pencabutan perkara : Rp10.000,00
 - Pendaftaran kuasa : Rp10.000,00
- Biaya Proses : Rp75.000,00
- Panggilan : Rp32.000,00
- Meterai : Rp10.000,00+
- Jumlah : Rp197.000,00

(seratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah)

6 dari 6 halaman
Penetapan Nomor 414/Pdt.G/2024/PA.Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)